



P U T U S A N

NOMOR : 37/G/2021/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :

- 1. HAJI TAHRI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Timuk Gawah, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Wiraswasta.
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 1;
- 2. MARIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Panti, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Petani/Pekebun.
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 2;
- 3. LALU ADI KUSUMAJAYA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Bunkawang, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Pedagang.
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 3;
- 4. H. MAHSUN NARDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Pao' Naning, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Wiraswasta.
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 4;
- 5. HAJI IRHAM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Lengkok Pandan, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Wiraswasta.
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 5;

Halaman 1 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 028/SK-TUN./Justa/2021, Tanggal 18 Agustus 2021, memberikan kuasa kepada:

1. ALI UTSMAN AHIM, S.H., M.H.;
2. MIZANUL JIHAD, S.HI., M.H.;
3. L. WAWAN ADIYATMA, SR, S.H., CPL.;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum *Justa Law Firm*, Beralamat di Jalan Kulintang III No. 3 Karang Bedil, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Domisili elektronik: *mizaneo@gmail.com*

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA DESA BAREJULAT, Tempat kedudukan di Dusun Timuk Rurung, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Domisili elektronik: *barejulatdesa@gmail.com*

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 37/PEN-DIS/2021/PTUN.MTR, Tanggal 21 September 2021 Tentang Lolos Dismissal;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 37/PEN-MH/2021/PTUN.MTR, Tanggal 21 September 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 37/PEN-MH/2021/PTUN.MTR, Tanggal 13 Desember 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim Baru;
4. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 37/G/2021/PTUN.MTR, Tanggal 21 September 2021 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 37/PEN-PP/2021/PTUN.MTR, Tanggal 21 September

Halaman 2 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 Tentang Pemeriksaan Persiapan;

6. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 37/PEN-HS/2021/PTUN.MTR, Tanggal 19 Oktober 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang dan Jadwal Persidangan;
7. Berkas Perkara Nomor 37/PEN-HS/2021/PTUN.MTR, beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 17 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 21 September 2021, dengan Register Perkara Nomor : 37/G/2021/PTUN.Mtr yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 19 Oktober 2021, serta diajukan pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi *E-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 27 Oktober 2021, yang isinya sebagai berikut:

I. Objek Sengketa dan Kewenangan PTUN Mataram

A. Objek Sengketa

a. Bahwa Yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:

- 1) Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor: 05 Tahun 2021, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat, Tertanggal 12 Juli 2021, atas nama H. Mahsun Nardi.
- 2) Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor: 06 Tahun 2021, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat, Tertanggal 12 Juli 2021, atas nama H. L. Adi Kusuma Jaya.
- 3) Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor: 07 Tahun 2021, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat, Tertanggal 12 Juli 2021, atas nama Haji Irham.
- 4) Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor: 08 Tahun 2021, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat. Tertanggal 12 Juli 2021, atas nama Marim.
- 5) Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor: 09 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat. Tertanggal 12 Juli 2021, atas nama H. Tahri.

Halaman 3 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR



- b. Bahwa objek sengketa tersebut merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang ada pada Tergugat selaku Kepala Desa Barejulat yang berkedudukan di Dusun Timuk Rurung, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
- c. Bahwa gugatan atas Keputusan *a quo*, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (8) dan angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:
- 1) Tergugat, selaku Kepala Desa Barejulat Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - 2) Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang. Adapun sifat keputusan pejabat tata usaha

Halaman 4 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR



negara yang konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, telah terpenuhi sebagai berikut:

- a. Konkret, karena Keputusan dalam obyek gugatan *a quo* nyata-nyata dibuat dan ditetapkan oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud;
- b. Individual, bahwa Keputusan dalam objek gugatan *a quo* ditujukan dan berlaku khusus, bagi masing-masing Penggugat;
- c. Final, karena Keputusan dalam objek gugatan *a quo* sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum;

B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

1. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka (11), berbunyi: *Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan;*
2. Bahwa lebih lanjut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 54 ayat (1) dan (2), berbunyi:
 - (1) *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;*
 - (2) *Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*
3. Bahwa yang mendasari gugatan *a quo* adalah terbitnya objek gugatan yaitu:
 - Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Sdr. H. Mahsun Nardi (Penggugat 4) dari jabatan Kepala Wilayah/Kepala Dusun/Perangkat Desa

Halaman 5 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR



Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor 06 Tahun 2021, tentang Pemberhentian Sdr. Lalu Adi Kusumajaya (Penggugat 3) dari jabatan Kepala Wilayah/Kepala Dusun/Perangkat Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Sdr. H. Irham (Penggugat 5) dari jabatan Kepala Wilayah/Kepala Dusun/Perangkat Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Sdr. Marim (Penggugat 2) dari jabatan Kepala Wilayah/Kepala Dusun/Perangkat Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Sdr. H. Tahri (Penggugat 1) dari jabatan Kepala Wilayah/Kepala Dusun/Perangkat Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

4. Bahwa berdasarkan kewenangannya pada Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah melalui Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, dan sebagaimana terakhir telah diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, sebagaimana tersebut pada poin angka 2 di atas maka Pengadilan Tata Usaha Mataram memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

II. Tenggang Waktu dan Upaya Administratif

1. Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 12 Juli 2021;
2. Bahwa Para Penggugat mengetahui objek sengketa *in litis* pada tanggal 15 Juli 2021, pada saat Para Penggugat masing-masing

Halaman 6 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR



menerima Surat Keputusan dengan Nomor 09 Tahun 2021 untuk Penggugat 1, Surat Keputusan Nomor 08 Tahun 2021 untuk Penggugat 2, Surat Keputusan Nomor 06 Tahun 2021 untuk Penggugat 3, Surat Keputusan Nomor 05 Tahun 2021 untuk Penggugat 4 dan Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2021 untuk Penggugat 5 perihal Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat;

3. Bahwa Para Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatan *a quo* pada tanggal 17 September 2021;
4. Bahwa dengan demikian surat gugatan Para Penggugat terhadap objek sengketa diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
5. Bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya administrasi dalam bentuk menyampaikan surat keberatan terhadap Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat selaku Kepala Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat;
6. Bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Tengah juga pernah mengundang Para Penggugat dan Tergugat dalam mediasi yang juga dihadiri oleh Camat Jonggat terkait masalah pemberhentian tersebut pada tanggal 26 Juli 2021, namun Tergugat tetap bersikukuh dan tidak mau mencabut keputusan yang jelas-jelas melanggar aturan hukum tersebut;
7. Bahwa Para Penggugat juga telah menempuh upaya administratif dengan mengirimkan surat kepada Camat pada Kecamatan Jonggat dan pada tanggal 04 Agustus 2021 Camat mengirimkan surat Kepada Kepala Desa Barejulat dengan Nomor: 141/199/JGT/2021 perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang intinya menyampaikan kepada Kepala Desa bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor 05, 06, 07, 08, dan 09 tertanggal 12 Juli 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat tidak memenuhi persyaratan pemberhentian Perangkat

Halaman 7 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR



Desa sesuai peraturan yang berlaku dan Camat meminta kepada Kepala Desa Barejulat agar sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk menghindari timbulnya gejolak, anarkis, dan gangguan kamtibmas diminta agar keputusan tersebut di atas ditinjau kembali, akan tetapi surat dari Camat pun tidak dihiraukan oleh Tergugat;

8. Bahwa sampai gugatan ini didaftarkan, Tergugat belum meninjau ulang, mencabut dan membatalkan objek gugatan *a quo*, sebagaimana surat Camat pada poin angka 7 di atas tersebut;

III. Kepentingan Para Penggugat yang dirugikan

1. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1), berbunyi: "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
2. Bahwa Para Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan karena:
 - a. Penggugat 1, 3, 4 dan 5

Bahwa Penggugat 1, 3, 4 dan 5 dipilih oleh warga sebagai Kepala Dusun/Kepala Wilayah dan ditetapkan/diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Barejulat, dengan masa jabatan sampai dengan usia 60 tahun sesuai dengan aturan, dan memperoleh penghasilan berupa gaji perbulan sejumlah Rp. 2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) dan tanah pecatu seluas masing-masing $\pm 4.000 \text{ M}^2/ 40 \text{ are}$. Bahwa akibat Keputusan Kepala Desa Nomor 05 Tahun 2021, Nomor 06 Tahun 2021, Nomor 07 Tahun 2021 dan Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat atas nama H. Mahsun

Halaman 8 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR



Nardi (Penggugat 4), Lalu Adi Kusumajaya (Penggugat 3), H. Irham (Penggugat 5) dan H. Tahri (Penggugat 1), Para Penggugat tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Kepala Dusun/Kepala Wilayah sesuai dengan sumpah/janjinya dengan maksimal sampai dengan masa jabatannya berakhir dan tidak mendapatkan penghargaan atas jasa dan pengabdianya kepada Desa Barejulat.

b. Penggugat 2

Bahwa Penggugat 2 dipilih oleh warga sebagai Kepala Dusun/Kepala Wilayah dan ditetapkan/diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Barejulat, dengan masa jabatan sampai dengan usia 60 tahun sesuai dengan aturan, dan memperoleh penghasilan berupa gaji perbulan sejumlah Rp. 2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) dan tanah pecatu seluas ± 2.000 M²/ 20 are. Bahwa akibat Keputusan Kepala Desa Nomor 08 Tahun 2021, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat atas nama Marim, (Penggugat 2) tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Kepala Dusun/Kepala Wilayah sesuai dengan sumpah/ janjinya dengan maksimal sampai dengan masa jabatannya berakhir dan tidak mendapatkan penghargaan atas jasa dan pengabdianya kepada Desa Barejulat.

3. Bahwa Para Penggugat kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, karena dengan terbitnya objek sengketa tersebut secara otomatis sangat merugikan kepentingan Para Penggugat yaitu kehilangan pekerjaan sekaligus kehilangan hak dan kewajiban yang melekat pada jabatan Para Penggugat selaku Perangkat Desa/Kepala Wilayah serta kehilangan pekerjaan untuk menafkahi keluarganya;

IV. Dasar dan Alasan Gugatan

Adapun dasar atau alasan diajukannya gugatan ini, sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat sebelumnya menjabat sebagai Perangkat Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah



Nusa Tenggara Barat, dengan kedudukan jabatan beserta kewenangan dan hak-haknya;

2. Bahwa pengangkatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Barejulat dengan jabatan Kepala Dusun/Kepala Wilayah berdasarkan hasil pemilihan warga masing-masing dusun dan ditetapkan/diangkat oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Barejulat;
3. Bahwa setelah pengangkatan tersebut, Para Penggugat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan aturan yang berlaku, akan tetapi tanpa alasan yang jelas Para Penggugat diberhentikan dari jabatannya oleh Tergugat, tepatnya pada tanggal 12 Juli 2021 dengan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 05, 06, 07, 08 dan 09 Tahun 2021;
4. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 Para Penggugat menerima Keputusan *a quo* yang dibuat dan ditetapkan oleh Tergugat selaku Kepala Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun aturan di bawah Undang-Undang, diantaranya:
 - 1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
Bahwa Pasal 53 ayat (1) berbunyi: "*Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. Meninggal dunia
 - b. Permintaan sendiri, atau
 - c. DiberhentikanBahwa pasal 53 ayat (2) berbunyi: "*Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Berhalangan tetap;

Halaman 10 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR



c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa, atau

d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa

Bahwa selanjutnya pada ayat (3) dinyatakan: "Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/ Walikota;.

Bahwa Kepala Desa dalam mengambil keputusan memberhentikan Para Penggugat, sama sekali tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di atas. Hal ini terlihat jelas bahwa Para Penggugat belum berusia 60 tahun, tidak berhalangan tetap, masih memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa dan tidak pernah sekalipun melanggar larangan sebagai Perangkat Desa. Kepala Desa juga tidak pernah berkonsultasi dengan Camat perihal pemberhentian Para Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (3) di atas. Sehingga jelas tindakan Tergugat sebagai Kepala Desa Barejulat memberhentikan Para Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Dusun telah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terutama pada ketentuan Pasal 53;

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Bahwa Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berbunyi:

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat
- (2) Perangkat Desa berhenti karena
 - a. Meninggal dunia
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan

Halaman 11 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR



- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. *Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun*
 - b. *Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*
 - c. *Berhalangan tetap*
 - d. *Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan*
 - e. *Melanggar larangan sebagai perangkat desa*
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat empat belas (14) hari setelah ditetapkan;
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain;
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain, sebagaimana yang dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;

Bahwa mencermati ketentuan-ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, tidak ada satupun syarat atau alasan yang terpenuhi bagi Kepala Desa untuk memberhentikan Para Penggugat dari jabatannya dan juga Kepala Desa dengan terang-terangan telah melanggar ketentuan-ketentuan pemberhentian Perangkat Desa dalam peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut yaitu dengan tidak berkonsultasi kepada Camat prihal pemberhentian Para Penggugat dari jabatannya;

- 3) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
Bahwa pada Bab IV Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Halaman 12 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR



Pemberhentian Perangkat Desa bagian kesatu Pasal 17 menyatakan:

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat
- (2) Perangkat Desa berhenti karena
 - a. Meninggal dunia
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat empat belas (14) hari setelah ditetapkan;
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat untuk mendapatkan rekomendasi secara tertulis;
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;

Bahwa pemberhentian Para Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Dusun/Perangkat Desa oleh Tergugat Kepala Desa Barejulat juga melanggar ketentuan-ketentuan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan

Halaman 13 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR



Bupati Lombok Tengah tersebut di atas. Oleh sebab itu, pemberhentian tersebut sudah seharusnya dibatalkan dan dinyatakan tidak sah;

4) Surat Camat yang ditujukan kepada Kepala Desa Barejulat Nomor 141/199/JGT/2021 perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

7. Bahwa Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, diantaranya:

(1) Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*), Tergugat dalam menetapkan Objek Gugatan *a quo* tidak melalui proses yang benar dan manipulasi fakta hukum;

(2) Asas Tidak Mencampuradukan Kewenangan (*principle of non misuse of competence*), Tergugat dalam menetapkan objek sengketa *a quo* melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya, dengan tidak memanggil dan meminta keterangan dari Para Penggugat perihal alasan-alasan pemberhentian Para Penggugat dan Tergugat tidak meminta dan mengajukan persetujuan terlebih dahulu dari Camat Jonggat dalam menetapkan obyek gugatan *a quo*;

8. Bahwa Para Penggugat selama menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Perangkat Desa tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan maupun yang dilarang oleh aturan di bawah undang-undang dan keputusan yang dibuat dan ditetapkan pada tanggal 12 Juli 2021 oleh Tergugat tidak melalui mekanisme dan tata cara administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

9. Bahwa sampai gugatan ini didaftarkan oleh Para Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, masyarakat masih menganggap Para Penggugat sebagai perangkat desa.

Halaman 14 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Petitum

Berdasarkan alasan dan uraian di atas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor 05 Tahun 2021, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat, Tertanggal 12 Juli 2021, atas nama H. Mahsun Nardi.
 - b. Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor 06 Tahun 2021, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat, Tertanggal 12 Juli 2021, atas nama H. L. Adi Kusuma Jaya.
 - c. Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor 07 Tahun 2021, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat, Tertanggal 12 Juli 2021, atas nama Haji Irham.
 - d. Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor 08 Tahun 2021, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat. Tertanggal 12 Juli 2021, atas nama Marim.
 - e. Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat. Tertanggal 12 Juli 2021, atas nama H. Tahri.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:
 - a. Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor 05 Tahun 2021, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat, Tertanggal 12 Juli 2021, atas nama H. Mahsun Nardi.
 - b. Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor 06 Tahun 2021, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat, Tertanggal 12 Juli 2021, atas nama H. L. Adi Kusuma Jaya.
 - c. Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor 07 Tahun 2021, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat, Tertanggal 12 Juli 2021, atas nama Haji Irham.
 - d. Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor 08 Tahun 2021, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat. Tertanggal 12 Juli 2021, atas nama Marim.

Halaman 15 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR



e. Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat. Tertanggal 12 Juli 2021, atas nama H. Tahri.

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Para Penggugat dalam keadaan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 8 Nopember 2021 pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi *E-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 10 November 2021, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya untuk seluruhnya kecuali yang diakui kebenarannya.
2. Bahwa gugatan Penggugat terqualifikasi sebagai gugatan yang tidak terang dengan kata lain Gugatan Penggugat tidak jelas, dimana Penggugat tidak merinci dan tidak menjabarkan dasar hukum pengangkatan Penggugat, sebagaimana dalil Gugatan Penggugat pada posita point 2 hurup a dan b tidak merincikan aturan perundang-undangan yang mana mengatur tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa sehingga alasan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas untuk menyatakan bahwa Tergugat melakukan tindakan yang melanggar aturan perundang-undangan.
3. Bahwa Gugatan Penggugat *Obscur Libel* (kabur atau tidak jelas) karena penggugat dalam menguraikan dalil-dalil gugatannya tidak merincikan tindakan Tergugat yang mana saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga gugatan penggugat tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat

Halaman 16 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR



Desa Pasal 5. Namun penguat tidak menguraikan bagian mana dari objek gugatan yang bertentangan dengan aturan yang dimaksud;

4. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada Nomor 7 halaman 15 yang menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa adalah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan melawan hukum lebih pada keputusan subyektif keinginan Tergugat adalah keliru karena dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 ayat (1) Kepala Desa Barejulat memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat. Dengan dasar Penggugat telah melakukan pelanggaran sebagai perangkat desa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 51 huruf :

- a. Merugikan kepentingan umum
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu
- c. Menyalahgunakan wewenangnya, tugas hak dan/atau kewajibannya
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
- g. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- h. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah melakukan permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Pemerintah Desa Barejulat sebagaimana kronologis pemberhentiannya:

1. Pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 telah terjadi kesepakatan atas dasar musyawarah bersama dengan hasil kesepakatan

Halaman 17 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR



“semua perangkat desa/kepala dusun untuk masuk kantor 3 (tiga) kali dalam seminggu:

Senin : untuk mengevaluasi kinerja pemerintah desa

Rabu : menyampaikan aspirasi masyarakat Desa Barejulat

Jumat : melaksanakan pengajian atau yasinan bersama staf

2. Pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 telah terjadi musyawarah bersama BPD, Kadus, RT, BKD, Kader Posyandu Pol PP, Pekasih Toga, Toma kiyai dan Karang Taruna se Desa Barejulat dalam membahas dan menyetujui Peraturan Desa (PERDES) tentang ketertiban dan keamanan serta kebersihan lingkungan;
3. Tanggal 16 Maret 2020 No. 338/17/2020, tentang Peraturan Bupati Lombok Tengah surat edaran covid 19. Pada tanggal 28 April 2020 Nomor 338/18/2020 tentang Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang upaya pencegahan penularan covid 19 di Kabupaten Lombok Tengah belum berakhir. Pada tanggal 15 Maret 2021 Nomor 443.1/38/BRJ/2021 dan Nomor 443.1/62/BRJ/2021 tentang himbauan untuk tidak melakukan aktifitas keramaian di kolam pemandian Bun Mas Permai di Dusun Bunkawang Desa Barejulat, namun semua surat edaran dan himbauan pemerintah Kab. Lombok Tengah tidak diindahkahkan oleh Kadus Bunkawang dan tetap membuka pemandian kolam dan menimbulkan keramaian;
4. Pada tanggal 6 Agustus 2020 dikeluarkan SP 1 atas nama H. Lalu Adi Kusumajaya (Kepala Dusun Bunkawang) dengan tidak diindahkannya himbauan Bupati 1 dan 2;
5. Pada tanggal 16 September 2020 dikeluarkan SP 2 atas nama H. Tahri Kepala Dusun Timuk Gawah Desa Barejulat dengan alasan tidak mau melaksanakan ronda malam;
6. Pada tanggal 18 September 2020 dikeluarkan SP 1 atas nama H. Mahsun Nardi kepala Dusun Paok Naning Desa Barejulat dengan alasan tidak mau melaksanakan ronda malam;

Halaman 18 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR



7. Pada tanggal 16 Desember 2020 dikeluarkan SP 3 atas nama Haji Tahri Kepala Dusun Timuk Gawah Desa Barejulat dengan alasan tidak mau melaksanakan ronda malam;
8. Pada tanggal 16 Desember 2020 dikeluarkan SP 2 atas nama Haji Lalu Adi Kusumajaya Kepala Dusun Bunkawang Desa Barejulat dengan alasan tidak mau melaksanakan ronda malam;
9. Pada tanggal 16 Desember 2020 dikeluarkan SP 1 atas nama H. Irham Kadus Lengkok Pandan dan Marim Kadus Panti dengan alasan tidak mau melaksanakan ronda malam;
10. Pada tanggal 1 Maret 2021 dikelurakan SP 2 atas nama H Mahsun Nardi (Kadus Paok Naning), Marim (Kadus Panti), H Irham (Kadus Lengkok Pandan) dengan alasan tidak mau masuk kantor 3 kali seminggu sesuai dengan kesepakatan musyawarah tanggal 2 Januari 2019 telah terjadi kesepakatan atas dasar musyawarah bersama dengan hasil kesepakatan "semua perangkat desa/kepala dusun untuk masuk kantor 3 (tiga) kali dalam seminggu;
Senin : untuk mengevaluasi kinerja pemerintah desa
Rabu : menyampaikan aspirasi masyarakat Desa Barejulat
Jumat : melaksanakan pengajian atau yasinan bersama staf
11. Surat pernyataan bersama yang ditandatangani 9 (sembilan) Kepala Dusun Desa Barejulat pada tanggal 9 Februari 2021 Tentang MOSI tidak percaya terhadap Kepala Desa Barejuat yang sah;
12. Pada tanggal 15 Februari 2021 dikirimkan undangan ke semua kepala dusun untuk mengklarifikasi permasalahan yang ada (Mosi tidak percaya), namun tidak satupun yang menghadiri undangan tersebut;
13. Pada tanggal 18 Februari 2021 dikirimkan undangan ke semua Kepala Dusun untuk rapat koordinasi dengan Kepala Desa Barejulat. Namun lagi-lagi 9 (sembilan) Kepala Dusun tidak menghadiri undangan tersebut tanpa alasan yang jelas. (H. Tahri, H Mahsun Nardi, H Lalu Kusumajaya, H Irham, Marim, Kadim, Rumidi, Khaidir Akbar dan Varia Supardi)

Halaman 19 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR



14. Pada tanggal 1 April 2021 diadakannya pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa dengan nara sumber dari Kejaksaan Negeri Praya namun 9 Kadus tersebut tidak hadir (H. Tahri, H Mahsun Nardi, H Lalu Kusumajaya, H Irham, Marim, Kadim, Rumidi, Khaidir Akbar dan Varia Supardi);

15. Melakukan propokasi masa melakukan aksi demo ke Kantor Desa Barejulat saat musyawarah di Desa Barejulat bersama Kadus, Kades, LPM BKD, Karang Taruna, pendamping desa dan PKK Desa Barejulat;

16. Pemotongan bantuan sepihak yang dilakukan oleh Penggugat tanpa diketahui oleh pemerintah desa dengan alasannya untuk dibagikan ke masyarakat yang belum dapat. Padahal fakta dilapangan tidak demikian semata-mata hasil pemotongan bantuan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya.

bahwa berdasarkan kronologis 1 sampai 16 jelas-jelas Penggugat sudah melanggar Undang-Undang dan ketentuan sebagai Perangkat Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 51. Pemerintah Desa Barejulat mengeluarkan Surat Keputusan Desa Barejulat tentang Pemberhentian Perangkat Desa / Kepala Dusun yaitu:

1. Tanggal 12 Juli 2021 Nomor 5 Tahun 2021 atas nama H Mahsun Nardi (Kadus Paok Naning);
2. Tanggal 12 Juli 2021 Nomor 6 Tahun 2021 atas nama H Lalu Adi Kusumajaya (Kadus Bunkawang);
3. Tanggal 12 Juli 2021 Nomor 7 Tahun 2021 atas nama H Irham (Kadus Lengkok Pandan);
4. Tanggal 12 Juli 2021 Nomor 8 Tahun 2021 atas nama Marim (Kadus Panti);
5. Tanggal 12 Juli 2021 Nomor 9 Tahun 2021 atas nama H Tahri (Kadus Timuk Gawah);

Dan pemberitahuan tentang Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat telah diberitahukan ke Camat Jonggat Kab. Lombok Tengah Provinsi NTB;

5. Bahwa Penggugat menguraikan Alasan Dalam Gugatannya tidak beralasan hukum sehingga apa yang diuraikan Penggugat tidak



benar melainkan Tergugat mengeluarkan objek sengketa sudah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jo Permendagri Nomor: 67 Tahun 2017;

6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat secara keseluruhan adalah gugatan yang tidak terang atau isinya tidak jelas (*Obscur Libel*), sehingga karenanya patut secara hukum untuk Gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok perkara

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, karena dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat tersebut sama sekali tidak berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah sesuai berdasarkan Undang-Undang dan Tergugat mengeluarkan objek sengketa sudah memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jo Permendagri Nomor : 67 Tahun 2017, jadi diberhentikannya Penggugat tersebut telah berdasarkan hukum yang berlaku. Oleh karena itu terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut harusnya ditolak;
3. Bahwa Tergugat pada tanggal 27 Desember 2018 diangkat oleh Bupati Lombok Tengah melalui Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor: 478 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa, pejabat kepala desa dan pengangkatan 96 Kepala Desa di Kabupaten Lombok Tengah periode 2018 – 2024, mengesahkan Saudara SELIM, S.Pd sebagai Kepala Desa Barejulat (Lampiran II, baris No. 16 atas nama Selim. S.Pd);
4. Bahwa Tergugat pada tanggal 12 Juli 2021, mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Barejulat:
 - a. Keputusan Kepala Desa Barejulat tanggal 12 Juli 2021 Nomor 5 Tahun 2021 atas nama H Mahsun Nardi (Kadus Paok Naning);

Halaman 21 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR



- b. Keputusan Kepala Desa Barejulat tanggal 12 Juli 2021 Nomor 6 Tahun 2021 atas nama H Lalu Adi Kusumajaya (Kadus Bunkawang);
 - c. Keputusan Kepala Desa Barejulat tanggal 12 Juli 2021 Nomor 7 Tahun 2021 atas nama H Irham (Kadus Lengkok Pandan);
 - d. Keputusan Kepala Desa Barejulat tanggal 12 Juli 2021 Nomor 8 Tahun 2021 atas nama Marim (Kadus Panti);
 - e. Keputusan Kepala Desa Barejulat tanggal 12 Juli 2021 Nomor 9 Tahun 2021 atas nama H Tahri (Kadus Timuk Gawah) Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Barejulat;
5. Bahwa dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi "Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana pada ayat (1) huruf c karena :
- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun
 - b. Berhalangan tetap
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa atau
 - d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa
6. Bahwa Saudara Penggugat dalam hal menjalankan tugas selaku Kepala Dusun Paok Naning, Kepala Dusun Bunkawang, Kepala Dusun Lengkok Pandan, Kepala Dusun Panti dan Kepala Dusun Timuk Gawah dianggap banyak melakukan larangan-larangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Bupati Lombok Tengah, No.43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa pasal 22 hurup:
- a. Merugikan kepentingan umum
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
 - c. Menyalahgunakan wewenang tugas hak dan/atau kewajibannya
 - d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ golongan masyarakat tertentu.

Halaman 22 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR



- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
- g. Menjadi pengurus partai
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badan musyawarah desa anggota dewan perwakilan rakyat RI, DPD RI, DPRD Propinsi atau DPRD kab dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- j. Ikut serta dan / atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan / atau pemilihan kepala daerah
- k. Melanggar sumpah janji jabatan
- l. Meninggalkan tugas selama 60 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 23

Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 23 yang berbunyi :

- 1) perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan / tertulis
 - 2) dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilaksanakan dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
7. Bahwa Penggugat dianggap telah melanggar sumpah jabatan Susunan kata- kata atau sumpah/janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dan Staf Perangkat Desa sebagaimana yang di maksud pada Pasal 15 ayat (1) sebelum memangku Jabatannya, perangkat desa dilantik oleh Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk setelah mengucapkan Sumpah/janji sebagai berikut :

Halaman 23 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Demi Allah (Tuhan), saya berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perrangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”;

8. Bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Barejulat, Nomor 5 Tahun 2021, Nomor 6 Tahun 2021, Nomor 7 Tahun 2021, Nomor 8 Tahun 2021 dan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, pada tanggal 12 Juli 2021 Desa Barejulat Tentang Pemberrhentian Kepala Dusun terlebih dahulu Tergugat telah :
 - a. Memberikan Teguran lisan secara berulang kali terkait dengan Penggugat tapi tidak di indahkan/tidak mau didengar.
 - b. Memberikan Surat Peringatan I (SP 1) tanggal 6 Agustus 2020 atas nama H. Lalu Adi Kusuma jaya sebagai Kepala Dusun Bunkawang yang isinya antara lain :
 - Tidak patuh dengan protokol kesehatan covid 19 (jaga jarak, berkerumun/kumpul-kumpul, tidak memakai masker)
 - c. Memberikan Surat Peringatan I (SP 1) tanggal 18 September 2020 atas nama H Mahsun Nardi sebagai Kepala Dusun Paok Naning yang isinya tidak mau melaksanakan ronda malam.
 - d. Memberikan Surat Peringatan I (SP 1) tanggal 16 Desember 2020 atas nama H Irham sebagai Kepala Dusun Lengkok Pandan yang isinya tidak mau melaksanakan ronda malam;
 - e. Memberikan Surat Peringatan I (SP 1) tanggal 16 Desember 2020 atas nama Marim sebagai Kepala Dusun Panti yang isinya tidak mau melaksanakan ronda malam;
 - f. Memberikan Surat Peringatan II (SP 2) tanggal 16 September 2020 atas nama H Tahri sebagai Kepala Dusun Timuk Gawah yang isinya tidak mau melaksanakan ronda malam;

Halaman 24 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Memberikan Surat Peringatan II (SP 2) tanggal 16 Desember 2020 atas nama H Lalu Adi Kusumajaya sebagai Kepala Dusun Bunkawang yang isinya tidak mau melaksanakan ronda malam;
 - h. Memberikan Surat Peringatan II (SP 2) tanggal 1 Maret 2021 atas nama H Mahsun Nardi sebagai Kepala Dusun Paok Naning yang isinya tidak pernah masuk kantor tanpa alasan yang bisa dipertanggung jawabkan;
 - i. Memberikan Surat Peringatan II (SP 2) tanggal 1 Maret 2021 atas nama Marim sebagai Kepala Dusun Panti yang isinya tidak pernah masuk kantor tanpa alasan yang bisa dipertanggung jawabkan;
 - j. Memberikan Surat Peringatan II (SP 2) tanggal 1 Maret 2021 atas nama H Irham sebagai Kepala Dusun Lengkok Pandan yang isinya tidak pernah masuk kantor tanpa alasan yang bisa dipertanggung jawabkan;
 - k. Memberikan Surat Peringatan III (SP 3) tanggal 16 Desember 2020 atas nama H Tahri sebagai Kepala Dusun Timuk Gawah yang isinya tidak mau melaksanakan ronda malam tanpa alasan yang bisa dipertanggung jawabkan;
 - l. Memberikan Surat Peringatan III (SP 3) tanggal 1 Maret 2021 atas nama H Lalu Adi Kusumajaya sebagai Kepala Dusun Bunkawang yang isinya tidak mau melaksanakan ronda malam tanpa alasan yang bisa dipertanggung jawabkan dan tidak mau masuk kantor;
9. Bahwa Tergugat telah bersurat kepada Camat Jonggat perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 16 Maret 2021 dengan Nomor Surat : 141/47/BRJ/2021 yang salah satunya adalah permohonan Rekomendasi Pemberhentian Peggugat sebagai Kadus di pemerintahan Desa Barejulat;
10. Disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 dijelaskan Perangkat Desa diberhentikan karena sebab.:
- a. meninggal dunia
 - b. atas permintaan sendiri

Halaman 25 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR



c. karena diberhentikan.

Perangkat desa yang diberhentikan karena :

1. Usia telah genap 60 (enam puluh tahun);
2. Dinyatakan terpidana yang diancam dengan hukum tetap,
3. Berhalangan tetap,
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa,
5. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

11. Bahwa didalam dalil gugatannya Penggugat juga mengatakan pada pokoknya yaitu mengatakan Tergugat mengeluarkan Obyek sengketa telah melanggar Undang-Undang dan Azaz-azaz Umum Pemerintahan yang baik atau AAUPB. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang demikian tersebut di atas adalah dalil sesat yang tidak mampu dipertanggung jawabkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, karena Tergugat mengeluarkan Obyek Sengketa tersebut benar-benar berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yang berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, bahwa oleh karena itu terhadap dalil gugatan Penggugat yang demikian tersebut secara tegas pula Tergugat tolak;

C. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat Memohon Kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang mengadili perkara ini, untuk memutuskan:

1. Dalam Eksepsi
 - a. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
 - b. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Dalam Pokok Perkara
 - a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Halaman 26 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR



- b. Menyatakan Objek Sengketa a quo adalah sah dan tetap berlaku
- c. Membebaskan seluruh biaya Perkara yang timbul kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan Tergugat tersebut di atas Para Penggugat telah menanggapi dalam bentuk Replik, yang diajukan di Persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 24 November 2021 yang pada intinya menolak Eksepsi dan Jawaban Tergugat serta menyatakan berketetapan pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan elektronik tanggal 8 Desember 2021, Tergugat menyampaikan melalui catatan persidangan bahwa Tergugat tidak menyampaikan Duplik pada perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-13 dan Bukti P-16, bukti-bukti surat Para Penggugat perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Camat Jonggat kepada Kepala Desa Barejulat No. 141/199/JGT/2021 tanggal 4 Agustus 2021 perihal Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Fotokopi sesuai dengan legalisir);
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor: 05 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat, atas nama H. Mahsun Nardi, tanggal 12 Juli 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Berita Acara Mediasi Keberatan Pemberhentian Kepala Dusun Desa Barejulat Kec. Jonggat Nomor: 410/640/DPMD/2021 tanggal 29 Juli 2021 dan Daftar Hadir Mediasi Permasalahan Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat tanggal 29 Juli 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Daftar Penerimaan Surat Penolakan Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat Kecamatan Jonggat (Fotokopi

Halaman 27 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR



- sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Jadwal Ronda Pos/Ring 01, Pos/Ring 02, Pos/Ring 03 dan Pos/Ring 04 Dusun Pao' Naning (Fotokopi sesuai dengan asli);
 6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor: 06 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat, atas nama H. L. Adi Kusuma Jaya, tanggal 12 Juli 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
 7. Bukti P-7 : Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor: 07 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat, atas nama Haji Irham, tanggal 12 Juli 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
 8. Bukti P-8 : Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor: 09 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat, atas nama H. Tahri, tanggal 12 Juli 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
 9. Bukti P-9 : Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor: 03 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa, tanggal 28 Februari 2017 beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan asli);
 10. Bukti P-10 : Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor: 08 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat atas nama Marim, tanggal 12 Juli 2021 (Fotokopi sesuai dengan printout);
 11. Bukti P-11 : Surat Pernyataan Bersama masyarakat Dusun Paok Naning Desa Barejulat, tertanggal 16 Januari 2022, Beserta Lampiran (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 12. Bukti P-12 : Surat Pernyataan Bersama warga Dusun Lengkok Pandan Desa Barejulat Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 14 Januari 2022, Beserta Lampiran (Fotokopi sesuai dengan asli);
 13. Bukti P-13 : Surat Pernyataan Bersama warga Dusun Lengkok Pandan Desa Barejulat, Beserta Lampiran, tertanggal 14 Januari 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 28 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR



14. Bukti P-16 : Foto penutupan tempat rekreasi air (kolam renang) di Dusun Bunkawang Desa Barejulat, diambil sekitar Tanggal 23 Mei 2020 (Fotokopi sesuai dengan printout);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menolak bukti surat P-14 dan Bukti P-15 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat pada Persidangan Hari Jumat, Tanggal 28 Januari 2022, dikarenakan Pihak Para Penggugat tidak mengajukan pembeding asli maupun fotokopinya (*Vide* Berita Acara Sidang ke 14, Tanggal 28 Januari 2022);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Para Penggugat telah mengajukan 8 (delapan) orang Saksi pada saat pemeriksaan sidang pembuktian dan telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang intinya sebagai berikut:

Keterangan Saksi 1: MOHAMAD SYUKUR, S.H.

- Bahwa Saksi adalah Camat Jonggat sejak tahun 2011 sampai dengan 1 Januari 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui ada laporan kepada Camat mengenai pemberhentian Para Penggugat sebagai Kepala Dusun di Desa Barejulat;
- Bahwa Saksi selaku Camat Jonggat telah menerbitkan surat kepada Kepala Desa Barejulat yang intinya pemberhentian Perangkat Desa Barejulat belum memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku dan meminta kepada Kepala Desa sebelum mengambil keputusan agar mempelajari aturan yang berlaku;
- Bahwa sebelum menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat tidak pernah mengajukan surat atau berkonsultasi dengan Saksi selaku Camat baik tertulis maupun lisan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berkoordinasi dengan Camat setelah terbitnya Objek Sengketa;
- Bahwa Kepala Desa pernah berkonsultasi namun tidak untuk pemberhentian Perangkat Desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan rekomendasi terhadap pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Tergugat memberhentikan Para Penggugat antara lain karena Para Penggugat tidak pernah masuk kantor di Desa Barejulat;
- Bahwa Saksi pernah membaca Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat (objek sengketa) namun tidak dikirim ke Camat, dan Saksi menanggapi yang intinya Surat Keputusan Kepala Desa belum memenuhi persyaratan pemberhentian, namun tidak diindahkan sehingga Saksi serahkan ke Dinas Pembinaan;
- Bahwa Saksi pernah menerima surat mengenai banding administratif dari Para Penggugat namun tanggal suratnya Saksi lupa;
- Bahwa selain mediasi dengan DPMD, mediasi dilakukan juga dengan menggunakan media sosial melalui *WhatsApp* dan telepon;
- Bahwa kesalahan Para Penggugat diberhentikan karena tidak pernah ronda, dan tidak masuk kantor di Desa Barejulat;

Keterangan Saksi 2: SAMAN BUDI, S.Ag

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkan sebagai Saksi karena ada persoalan pemberhentian Para Kepala Dusun di Desa Barejulat;
- Bahwa Saksi hadir selaku Pengurus Persatuan Perangkat Desa dari Kecamatan Jonggat saat dua kali mediasi antara Kepala Desa dengan Para Penggugat;
- Bahwa mediasi pertama Saksi lupa tanggalnya, mediasi kedua dilakukan hari Kamis Tanggal 29 Juli 2021;
- Bahwa Saksi tidak ikut tanda tangan di Daftar Hadir (Bukti P-3);
- Bahwa mediasi pertama tidak dihadiri oleh Kepala Desa sehingga tidak dilaksanakan dan mediasi kedua membahas agar Kepala Desa meninjau kembali Surat Keputusan pemberhentian perangkat desa serta mengembalikan Para Kepala Dusun ke posisi semula;

Keterangan Saksi 3: H. MAHDAN

- Bahwa ada pelaksanaan ronda malam di Dusun Paok Naning dan ada jadwal rondanya;
- Bahwa Kadus Paok Naning terkena jadwal ronda di Pos 4 dan sering berkeliling mengontrol ke pos-pos yang lain meskipun bukan jadwal rondanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kepala Desa turun ke Pos-Pos untuk mengontrol;

Halaman 30 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terkena jadwal ronda pada hari Kamis malam Jumat di Pos 3;

Keterangan Saksi 4: NAJAMUDIN

- Bahwa alasan hadir sebagai saksi dalam perkara ini karena ada masalah pemberhentian Kepala Dusun Lengkok Pandan atas nama H. Irham;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan pemberhentian Kepala Dusun Lengkok Pandan;
- Bahwa jadwal ronda Saksi pada hari Rabu bersama Pak Kadus;
- Bahwa Saksi terkena jadwal ronda di Dusun Lengkok Pandan dari jam 11 malam sampai dengan dini hari;
- Bahwa Pak Kadus sebagai koordinator juga terkena jadwal ronda pada hari Selasa;
- Bahwa Saksi mengetahui Pak Kadus juga terkena jadwal ronda karena Saksi selalu aktif ronda dan Pos Ronda ada di depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Kepala Desa tidak pernah datang mengontrol ke Pos Ronda;
- Bahwa ada Pos Ronda di Dusun Lengkok Pandan yang dibuat dari kayu sebagian dibangun oleh Desa Barejulat dan sebagian lagi oleh Dusun Lengkok Pandan;

Keterangan Saksi 5: FAJAR

- Bahwa alasan dihadirkan sebagai saksi karena ada pemberhentian Kepala Dusun Bunkawang;
- Bahwa ada pelaksanaan ronda setiap malam di Dusun Bunkawang dan Saksi terkena jadwal ronda setiap hari Selasa bersama Pak Kadus;
- Bahwa Pak Kadus ronda di Pos 1 bersama dengan Saksi dan Pak Kadus sering keliling ke Pos lain;
- Bahwa ronda dimulai jam 11 malam sampai jam 4 pagi, tiap Pos Ronda terkena 3 orang;

Keterangan Saksi 6: AGUS HARIADI

- Bahwa ada pelaksanaan ronda setiap malam di Dusun Panti yang dibagi menjadi 3 kelompok, tiap kelompok terdiri dari 4 orang;
- Bahwa Saksi terkena jadwal ronda di Pos 2 dan Pak Kadus di Pos 3, namun sekarang setelah diberhentikannya Pak Kadus tidak ada lagi ronda;

Halaman 31 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Kadus tetap mengawasi ronda sambil mengantarkan kopi meskipun bukan jadwalnya di hari Jumat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau bertemu Kepala Desa turun mengontrol ke Pos Ronda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada Plt. Kepala Dusun:

Keterangan Saksi 7: KADIM

- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun Bunkate;
- Bahwa alasan dihadirkan sebagai saksi karena ada permasalahan pemberhentian Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kesepakatan Kepala Dusun masuk kerja di Kantor Desa, yaitu hari Senin, Rabu dan Jumat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Para Penggugat masuk kerja;
- Bahwa setiap masuk kerja ada dibuatkan absensi dan Saksi pernah melihat Para Penggugat mengisi absen;
- Bahwa Saksi pernah melihat Kepala Desa bersama BPD turun ke warga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui seluruh Kadus tanda tangan absen atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan buku absen setiap pagi di Ruang Kepala Desa;
- Bahwa ada dari Kadus Dasan Lekong yang tidak masuk kerja karena menjadi guru namun tidak diberhentikan;
- Bahwa ada hubungan keluarga Kadus Dasan Lekong dengan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui ada teguran kepada Para Penggugat yang tidak masuk kerja namun tetap masuk kerja setelah ada teguran;
- Bahwa setelah absen, kalau ada keperluan bisa pulang, tidak diwajibkan harus tetap berada di Kantor;
- Bahwa sejak Kepala Desa yang sekarang ini berlakunya masuk kantor dan ada absen;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditegur jika tidak masuk kerja;

Keterangan Saksi 8: MUNAKIP

- Bahwa alasan diminta sebagai Saksi dalam perkara ini karena ada pemberhentian Kepala Dusun Timuk Gawah bernama H. Tahri;

Halaman 32 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada jadwal ronda setiap malam secara bergiliran di Dusun Timuk Gawah, mulai dari jam 11 malam sampai dengan jam 4 pagi;
- Bahwa Kepala Dusun sebagai penanggung jawab ronda, dan tidak ada nama Kepala Dusun dalam jadwal ronda;
- Bahwa Saksi hanya pernah melihat Kepala Desa lewat, namun tidak mengetahui apakah datang mengontrol atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dan diberikan tanda bukti T-1 sampai dengan T-40, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 478 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan 96 Kepala Desa Di Kabupaten Lombok Tengah Periode 2018-2024, tanggal 27 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T-2 : Surat Teguran dari Kepala Desa Barejulat Nomor: 338/93/BRJ/2020 tanggal 06 Agustus 2020 kepada H. L. Adi Kusumajaya, beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan asli dan lampiran sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat Teguran dari Kepala Desa Barejulat Nomor: 331.3/128/BRJ/2020 tanggal 18 September 2020 kepada H. Mahsun Nardi, beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan asli dan lampiran sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T-4 : Surat Teguran dari Kepala Desa Barejulat Nomor: 331.3/163/BRJ/2020 tanggal 16 Desember 2020 kepada H. Irham, beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan asli dan lampiran sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T-5 : Surat Teguran dari Kepala Desa Barejulat Nomor: 331.3/162/BRJ/2020 tanggal 16 Desember 2020

Halaman 33 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kepada Marim, beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan asli dan lampiran sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T-6 : Surat Teguran kepada Kepala Desa Barejulat Nomor: 331.3/125/BRJ/2020 tanggal 16 September 2020 kepada H. Tahri, beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan asli dan lampiran sesuai dengan fotokopi);
 7. Bukti T-7 : Surat Teguran dari Kepala Desa Barejulat Nomor: 331.3/161/BRJ/2020 tanggal 16 Desember 2020 kepada H. L. Kusuma Jaya beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan asli dan lampiran sesuai dengan fotokopi);
 8. Bukti T-8 : Surat Teguran dari Kepala Desa Barejulat Nomor: 140/44/BRJ/2021/17 tanggal 1 Maret 2021 kepada H. Mahsun Nardi, beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan asli dan lampiran sesuai dengan fotokopi);
 9. Bukti T-9 : Surat Teguran dari Kepala Desa Barejulat Nomor: 140/45/BRJ/2021/18 tanggal 1 Maret 2021 kepada Marim, beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan asli dan lampiran sesuai dengan fotokopi);
 10. Bukti T-10 : Surat Teguran dari Kepala Desa Barejulat Nomor: 140/46/BRJ/2021/19 tanggal 1 Maret 2021 kepada H. Irham, beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan asli dan lampiran sesuai dengan fotokopi);
 11. Bukti T-11 : Surat Teguran dari Kepala Desa Barejulat Nomor: 331.3/164/BRJ/2020 tanggal 16 Desember 2020 kepada H. Tahri (Fotokopi sesuai dengan asli);
 12. Bukti T-12 : Surat Teguran dari Kepala Desa Barejulat Nomor: 331.3/161/BRJ/2020 tanggal 16 Desember 2020 kepada H. L. Adi Kusuma Jaya, beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan asli dan lampiran sesuai dengan fotokopi);
 13. Bukti T-13 : Surat Teguran dari Kepala Desa Barejulat Nomor: 140/39/BRJ/2021 tanggal 1 Maret 2021 kepada H. L. Adi Kusuma Jaya, beserta lampirannya (Fotokopi

Halaman 34 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan asli dan lampiran sesuai dengan fotokopi);

14. Bukti T-14 : Surat dari Sahdi yang diajukan kepada Kepala Desa Barejulat No. .. /LKP/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 Hal: Mohon Kadus Diberhentikan, Beserta Lampiran (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Surat dari Saah yang diajukan kepada Kepala Desa Barejulat No. .. /2021, tanggal 25 Maret 2021 Hal: Permohonan Pemberhentian Kepala Dusun Paok Naning, Beserta Lampiran (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Surat dari Rayim yang diajukan kepada Kepala Desa Barejulat No. .../2021, tanggal 21 April 2021 Hal: Mohon Kadus Diproses, Beserta Lampiran (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T-17 : Surat dari A. Desi yang diajukan kepada Kepala Desa Barejulat No. .. /2021, tanggal 13 April 2021 Hal Pemecatan Kadus Panti, Beserta Lampiran (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T-18 : Surat dari H. Japarudin yang diajukan kepada Kepala Desa Barejulat No. .. /2021, tanggal 24 Maret 2021 Hal: Mohon Pemberhentian, Beserta Lampiran (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T-19 : Rekaman video yang berisi kesaksian masyarakat Elektronik terkait pemotongan bantuan sosial oleh Kepala Dusun, Kesaksian para KPM Desa Barejulat Kecamatan Jonggat dan terjemahannya dalam bentuk percakapan serta Video Pertemuan di rumah Rayim tanggal 27 Januari 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti T-20 : Laporan Transaksi Bank BRI periode 01/01/20-30/06/20 atas nama Murniati, Dusun Lengkok Pandan Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat (Fotokopi sesuai asli);
21. Bukti T-21 : Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa

Halaman 35 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barejulat, Tanggal 12 Juli 2021 atas nama H. Mahsun Nardi (Fotokopi sesuai asli);
22. Bukti T-22 : Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat, Tanggal 12 Juli 2021 atas nama H. L. Adi Kusuma Jaya (Fotokopi sesuai asli);
 23. Bukti T-23 : Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat, Tanggal 12 Juli 2021 atas nama Haji Irham (Fotokopi sesuai asli);
 24. Bukti T-24 : Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat, Tanggal 12 Juli 2021 atas nama Marim (Fotokopi sesuai asli);
 25. Bukti T-25 : Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat, Tanggal 12 Juli 2021 atas nama H. Tahri (Fotokopi sesuai asli);
 26. Bukti T-26 : Peraturan Desa Barejulat Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 52/2019/2020 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Serta Kebersihan Lingkungan Desa Barejulat, tanggal 22 Januari 2019, Beserta Lampiran (Fotokopi sesuai asli);
 27. Bukti T-27 : Daftar Nama-nama KPM Penerima Bansos Desa Barejulat Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah (Fotokopi sesuai asli);
 28. Bukti T-28 : Surat Kepala Desa Barejulat yang ditujukan kepada Camat Jonggat Nomor: 141/47/BRJ/2021, tanggal 29 Maret 2021 Perihal: Usulan Rekomendasi Tertulis Pemberhentian Perangkat Kewilayahan (Kadus), Beserta Lampiran (Fotokopi sesuai asli);
 29. Bukti T-29 : Surat Pernyataan Bersama, yang dibuat oleh Para Kepala Dusun Desa Barejulat (Fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 36 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti T-30 : Surat Kepala Desa Barejulat Nomor: 140/59/BRJ/2021 tanggal 1 April 2021 Hal: Pelatihan Peningkatan Kapasitas Desa, Beserta Lampiran (Fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti T-31 : Surat Sekretaris Desa Barejulat Nomor: 005/19/BRJ/2021/03 tanggal 15 Februari 2021 Hal: Undangan, Beserta Lampiran (Fotokopi sesuai dengan asli);
32. Bukti T-32 : Surat Sekretaris Desa Barejulat Nomor: 005/29/BRJ/2021/04 tanggal 18 Februari 2021 Hal: Undangan (Fotokopi sesuai dengan asli);
33. Bukti T-33 : Surat Sekretaris Desa Barejulat Nomor: 005/37/BRJ/2021 tanggal 25 Maret 2021 Hal: Gotong Royong, Beserta Lampiran (Fotokopi sesuai dengan asli);
34. Bukti T-34 : Surat Sekretaris Desa Barejulat Nomor: 791/56/BRJ/2021 tanggal 13 April 2021 Hal: Undangan, Beserta Lampiran (Fotokopi sesuai dengan asli);
35. Bukti T-35 : Surat Kepala Desa Barejulat Nomor: 005/55/BRJ/2021 tanggal 15 April 2021 Hal: Gotong Royong, Beserta Lampiran (Fotokopi sesuai dengan asli);
36. Bukti T-36 : Surat Kepala Desa Barejulat Nomor: 005/59/BRJ/2021 tanggal 29 April 2021 Hal: Gotong Royong, Beserta Lampiran (Fotokopi sesuai dengan asli);
37. Bukti T-37 : Surat Kepala Desa Barejulat Nomor: 400/65/BRJ/2021 tanggal 7 Mei 2021 Hal: Rapat Koordinasi, Beserta Lampiran (Fotokopi sesuai dengan asli);
38. Bukti T-38 : Surat Sekretaris Desa Barejulat Nomor: 005/65/BRJ/2021 tanggal 20 Mei 2021 Hal: Gotong Royong, Beserta Lampiran (Fotokopi sesuai dengan asli);
39. Bukti T-39 : Surat Kepala Desa Barejulat Nomor: 005/72/BRJ/2021 tanggal 10 Juni 2021 Hal: Gotong Royong, Beserta Lampiran (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 37 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Bukti T-40 : Dugaan penyalahgunaan wewenang Kepala Dusun Timuk Gawah, yaitu ikut mengkampanyekan salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah, Beserta Lampiran (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Tergugat telah mengajukan 7 (tujuh) orang Saksi pada saat pemeriksaan sidang pembuktian dan telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang intinya sebagai berikut:

Keterangan Saksi 1: ROZI ARPAN

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Barejulat sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Kepala Desa pernah berkonsultasi dengan Camat terkait dengan Pemberhentian Para Penggugat (ditunjukkan kepada Saksi Bukti T-28);
- Bahwa yang mengetik surat konsultasi dengan Camat tersebut adalah orang yang bernama Rahman;
- Bahwa yang menyerahkan surat rekomendasi kepada Camat adalah salah satu Perangkat Desa Barejulat;
- Bahwa rekomendasi tersebut ditembuskan kepada BPD, DPMD dan Inspektorat;
- Bahwa Para Kepala Dusun pernah diundang oleh Kepala Desa maupun Kejaksaan Negeri Praya untuk pembinaan pada tahun 2021 namun Para Penggugat tidak hadir;
- Bahwa pada saat pembinaan yang hadir yaitu BKD, BUMdes dan sebagian Kepala Dusun;
- Bahwa alasan Kepala Desa memberikan Surat Peringatan (SP) kepada Para Penggugat karena Para Penggugat melanggar ketentuan sebagai Perangkat Desa;
- Bahwa ketentuan yang dilanggar Para Penggugat yaitu terkait masalah ronda malam, gotong royong dan mosi tidak percaya kepada Kepala Desa;
- Bahwa Kepala Dusun mengisi absen dalam satu minggu sebanyak tiga kali, yaitu hari Senin, Rabu dan Jumat, selain itu tidak ada absen;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat tidak pernah absen yaitu kurang lebih lima bulan namun tanggal dan bulannya Saksi lupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan himbauan dari Kabupaten, Kepala Desa pernah mengeluarkan himbauan kepada Kepala Dusun agar tidak melakukan kerumunan terkait Covid 19 namun tanggal dan bulannya Saksi lupa;
- Bahwa ada bukti himbauan Kepala Desa yang ditempel di Kantor Desa dan ada dalam bentuk tertulis yang diberikan kepada Kadus-Kadus;
- Bahwa Saksi mengetahui ada mosi tidak percaya terhadap Kepala Desa yang ditandatangani oleh sembilan Kepala Dusun (ditunjukkan Bukti T-29);
- Bahwa masyarakat pernah meminta Kepala Desa berhenti baik secara lisan maupun tertulis;
- Bahwa setelah pemberhentian Kepala Dusun, kondisi keamanan desa lebih baik namun sebelum pemberhentian banyak kritikan sehingga kurang nyaman;
- Bahwa Kepala Desa tidak pernah menerima jawaban atas surat konsultasi dari Camat;
- Bahwa Saksi pernah membaca surat dari Camat secara tidak langsung terkait konsultasi melalui *handphone*, yang isinya agar Kepala Desa tidak melakukan pemberhentian perangkat desa karena kondisi Desa Barejulat tidak kondusif;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada surat pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Surat bukti P-1 sama dengan surat rekomendasi;
- Bahwa surat permohonan masyarakat untuk memberhentikan Para Penggugat sudah jadi saat dilihat oleh Saksi;
- Bahwa Para Penggugat diberhentikan karena membuat mosi tidak percaya terhadap Kepala Desa, yang berawal dari orasi pada saat demo tentang penyelewengan anggaran;
- Bahwa Kepala Desa sedang ada proses pidana;
- Bahwa Surat Keputusan pemberhentian Para Penggugat dibuat tanggal 12 Juni 2021, lalu diserahkan kepada Para Penggugat tanggal 16 Juni 2021, namun saksi tidak ingat apakah ada tanda terimanya atau tidak;

Halaman 39 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR



Keterangan Saksi 2: S A R I P

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Kepala Dusun Panti melakukan ronda malam;
- Bahwa Saksi mengetahui Kepala Desa sering mengontrol pelaksanaan ronda malam bersama Abdurrahman;
- Bahwa keamanan lebih baik setelah pemberhentian dan tidak ada gejolak (demo) dari masyarakat;
- Bahwa Saksi yang membuat Jadwal Ronda pada tahun 2019;
- Bahwa tidak ada nama Saksi tercantum pada jadwal ronda namun setiap malam Saksi melaksanakan ronda;
- Bahwa indikator kondisi Desa lebih baik setelah pemberhentian Kadus adalah Desa lebih aman;
- Bahwa Saksi pernah kehilangan sapi pada tahun 2019;
- Bahwa pada saat ada kegiatan ronda di Dusun Panti, yang menjadi Kepala Dusun adalah Marim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada nama Kadus Marim tercatat sebagai petugas ronda;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Marim melaksanakan ronda di Pos 1;

Keterangan Saksi 3: ABDURRAHMAN

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Kepala Dusun Panti melakukan ronda malam;
- Bahwa Saksi selaku Anggota BKD bersama Kepala Desa pernah mengontrol pelaksanaan ronda malam;
- Bahwa Saksi mengontrol Pos Ronda di Dusun Paok Naning bersama Kepala Desa;
- Bahwa Saksi bersama Kepala Desa mengontrol semua dusun antara lain Dusun Timuk Rurung, Panti dan Timuk Gawah, tidak hanya di Dusun Paok Naning saja;
- Bahwa tidak semua Pos Ronda yang dikontrol di Dusun Paok Naning, hanya Pos Ronda yang berada di pinggir jalan saja dan tidak setiap malam;
- Bahwa setelah pemberhentian Para Penggugat, ada pencurian sepeda motor di Dusun Bunkawang;
- Bahwa di Dusun Timuk Rurung ada kehilangan mobil;

Halaman 40 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir mengontrol pelaksanaan ronda bersama Kepala Desa sebelum pandemi Covid 19;

Keterangan Saksi 4: SUASTO HADIPUTRO ARMIN

- Bahwa ada rapat mediasi di Kabupaten yang dilaksanakan oleh Pihak Kabupaten;
- Bahwa kesimpulan mediasi yaitu terkait pemberhentian Kepala Dusun dikembalikan kepada Kepala Desa karena Saksi tidak bisa ikut campur;
- Bahwa yang dibahas dalam mediasi terkait masalah pemberhentian Kepala Dusun di Desa Barejulat;
- Bahwa yang datang mediasi antara lain lima orang Kepala Dusun yang diberhentikan, DPMD yang diwakili oleh Kabid Pemdes, PPDI, Kepala Desa Barejulat dan Camat Jonggat;
- Bahwa mediasi dilaksanakan setelah ada pemberhentian Kepala Dusun;
- Bahwa kapasitas Saksi hadir pada mediasi sebagai Ketua Forum Kepala Desa di Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kepala Desa mengajukan surat permohonan rekomendasi kepada Camat;
- Bahwa sampai sekarang ini Surat Keputusan Pemberhentian masih berlaku;

Keterangan Saksi 5: SA'AH

- Bahwa alasan Saksi ingin memberhentikan Kepala Dusun Paok Naning karena adanya pemotongan sembako oleh Kadus, Kartu PKH masyarakat dipegang dan disembunyikan oleh Kadus dan bantuan PKH dipotong sebesar Rp. 200.000,-
- Bahwa Kepala Dusun Paok Naning sering mengajak masyarakat mengadakan demo baik secara langsung maupun mengumumkan di masjid dan setelah pemberhentian Kadus, kondisi Desa aman-aman saja tidak ada pemotongan lagi dan tidak ada ajakan demo;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat permohonan pemberhentian Kepala Dusun Paok Naning bersama masyarakat dan diajukan kepada Kepala Desa (Bukti T-15);
- Bahwa Saksi mendatangi masyarakat untuk meminta tanda tangan;
- Bahwa tidak ada pertemuan masyarakat untuk menandatangani surat permohonan pemberhentian Kepala Dusun;

Halaman 41 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi mengajukan surat permohonan pemberhentian (Bukti T-15) kepada Kepala Desa Barejulat, tidak melampirkan tandatangan warga hanya membuat surat permohonan saja;
- Bahwa Saksi membuat surat permohonan pemberhentian (Bukti T-15) dengan tulisan tangan dan yang mengetik adalah salah satu perangkat desa namun Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi mengajukan surat permohonan pemberhentian Kadus (Bukti T-15) kepada Kepala Desa sebelum Surat Keputusan Pemberhentian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang meminta surat permohonan pemberhentian Kadus (Bukti T-15);
- Bahwa yang menerima bantuan dari Kadus yaitu orang tua Saksi yang bernama Amaq Radi;

Keterangan Saksi 6: RAYIM

- Bahwa pungli yang dilakukan oleh Kadus Bunkawang berupa biaya pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris, namun kenyataan suratnya tidak pernah diterima, dan bantuan BPMT berupa telur yang dipotong 5 buah telur per tray dimana warga menerima masing-masing 2 tray;
- Bahwa warga bernama Inah dari RT. 03 bercerita bahwa saat meminta untuk diperlihatkan buku rekening namun tidak diperlihatkan;
- Bahwa sebelum pemberhentian, kondisi Desa Barejulat rawan dan masyarakat sering diajak demo oleh Kadus;
- Bahwa ada 9 (Sembilan) Kepala Dusun yang mengajukan mosi tidak percaya terhadap Kepala Desa Barejulat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui isi surat mosi tidak percaya yang ditandatangani oleh 9 (Sembilan) Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat permohonan pemberhentian Kadus, ditulis tangan dan Saksi ikut menandatangani;
- Bahwa surat permohonan diajukan kepada Kepala Desa bersama dengan tanda tangan warga Bunkawang;
- Bahwa Saksi mendatangi warga dan masing-masing menulis nama dan tanda tangan;
- Bahwa hampir semua warga Bunkawang tanda tangan dan warga RT. 05 jumlahnya 55 orang;

Halaman 42 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya ketentuan dan peraturan tentang pungutan biaya Keterangan Waris dan biaya keterangan desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi tentang Peraturan Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dibalik mosi tidak percaya;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah melihat surat Bukti T-16, perihalnya mohon Kepala Dusun diproses, dengan melampirkan tanda tangan masyarakat dan Saksi juga menandatangani;

Keterangan Saksi 7: SAHDI

- Bahwa sebelum pemberhentian situasi dan kondisi di Desa Barejulat tidak aman namun setelah pemberhentian situasinya aman karena tidak ada demo;
- Bahwa yang melakukan demo di Kantor Desa yaitu dari pihak Kadus;
- Bahwa pada saat demo di Kantor Desa, Saksi berada di rumah dan mendapat cerita dari Kadus;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat permohonan pemberhentian Kadus Lekok Pandan yang ditulis tangan dan ditandatangani masyarakat;
- Bahwa alasan permohonan pemberhentian karena setiap ada bantuan masyarakat dipotong oleh Kadus;
- Bahwa surat permohonan pemberhentian Kadus tersebut juga dilampirkan tanda tangan masyarakat dan Saksi ikut tanda tangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 4 Februari 2022 dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 3 Februari 2022 melalui Sistem Informasi E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 4 Februari 2022;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan/Berita Acara Sidang Elektronik yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Putusan;

Halaman 43 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah :

- 1) Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor : 05 Tahun 2021, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat, Tertanggal 12 Juli 2021, atas nama H. Mahsun Nardi (Vide Bukti P-2 = Bukti T-21);
- 2) Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor : 06 Tahun 2021, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat, Tertanggal 12 Juli 2021, atas nama H. L. Adi Kusuma Jaya (Vide Bukti P-6 = Bukti T-22);
- 3) Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor : 07 Tahun 2021, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat, Tertanggal 12 Juli 2021, atas nama Haji Irham (Vide Bukti P-7 = Bukti T-23);
- 4) Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor : 08 Tahun 2021, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat, Tertanggal 12 Juli 2021, atas nama Marim (Vide Bukti P-10 = Bukti T-24);
- 5) Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor : 09 Tahun 2021, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat, Tertanggal 12 Juli 2021, atas nama H. Tahri (Vide Bukti P-8 = Bukti T-25);

Menimbang, bahwa alasan Gugatan Para Penggugat adalah karena penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, Tergugat telah menanggapi di dalam Jawabannya tertanggal 8 November 2021, yang menyatakan pada pokoknya penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawabannya terhadap pokok perkara, Tergugat mengajukan Eksepsi yang dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Halaman 44 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR



I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya berkenaan dengan Gugatan Para Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, merupakan lingkup eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan mengadili Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya mendalilkan pada pokoknya:

- Bahwa Gugatan Para Penggugat terqualifikasi sebagai gugatan yang tidak terang dengan kata lain Gugatan Para Penggugat tidak jelas, dimana Para Penggugat tidak merinci dan tidak menjabarkan dasar hukum pengangkatan Penggugat, sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat pada posita point 2 huruf a dan b tidak merincikan aturan perundang-undangan yang mana mengatur tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa sehingga alasan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas untuk menyatakan bahwa Tergugat melakukan tindakan yang melanggar aturan perundang-undangan; dan
- Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak merincikan tindakan Tergugat yang mana saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 5. Namun Para Penggugat tidak menguraikan bagian mana dari objek gugatan yang bertentangan dengan aturan yang dimaksud.;

Menimbang, bahwa atas dalil Eksepsi Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan bantahannya di dalam Replik tertulisnya dengan mendalilkan pada pokoknya:

Halaman 45 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa eksepsi pada angka 2 tersebut tidaklah mendasar dan Para Penggugat dengan tegas menolaknya, karena pada prinsipnya, Gugatan ini adalah mengenai surat keputusan pemberhentian Para Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Wilayah/Dusun, bukan tentang pengangkatannya, bahwa dalam Gugatan Para Penggugat dengan jelas menunjuk surat keputusan pengangkatan sebagai kepala wilayah;
- Bahwa pada eksepsi angka 3, Tergugat kembali menyatakan Gugatan Para Penggugat kabur dengan alasan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak merincikan tindakan Tergugat yang mana saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat dengan tegas menolak. Para Penggugat menduga Tergugat sama sekali tidak membaca keseluruhan isi Gugatan atau mungkin Tergugat tidak mengerti isi Gugatan Para Penggugat sehingga menyatakan Gugatan Para Penggugat kabur, Gugatan Para Penggugat tidak merinci aturan mana yang dilanggar oleh Tergugat. Perlu Para Penggugat sarankan kepada Tergugat untuk kembali mencermati gugatan tersebut, terang dan jelas dalam Gugatan, Para Penggugat menjabarkan tentang pelanggaran yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam memberhentikan Para Penggugat, tepatnya pada sub judul IV mengenai dasar dan alasan gugatan. Dalam sub judul tersebut dengan gamblang Para Penggugat menerangkan tentang aturan-aturan hukum mengenai pemberhentian Perangkat Desa dan aturan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat para pihak tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Gugatan Para Penggugat terqualifikasi sebagai Gugatan kabur ataukah tidak, Majelis Hakim merujuk ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan:

(1) Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Halaman 46 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Para Penggugat, diketahui telah memuat identitas Para Penggugat yang merupakan subjek hukum orang yang terdiri dari nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan maupun Kuasa Hukumnya, serta identitas Tergugat, yaitu nama jabatan dan tempat kedudukannya, yang selanjutnya Gugatan Para Penggugat juga telah menguraikan dasar ataupun alasan Gugatan, dan memuat hal yang diminta untuk diputus, sehingga Gugatan *a quo* telah jelas karena memenuhi unsur-unsur Gugatan sebagaimana diatur ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa adapun terkait dalil-dalil dasar dan alasan Gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat memiliki hak untuk menafsirkan peristiwa yang terjadi untuk dirumuskan dalam dalil-dalil Gugatan, dan terkait dengan kebenaran dalil-dalil Gugatannya perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat telah jelas sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Libel*) tidaklah beralasan hukum, dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya Eksepsi Tergugat, dan selama proses pemeriksaan sengketa *a quo* tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan adanya fakta hukum tidak terpenuhinya aspek formalitas Gugatan Para Penggugat, baik mengenai kewenangan mengadili Pengadilan (kewenangan absolut dan relatif), kepentingan Para Penggugat mengajukan Gugatan, upaya administratif, maupun tengang waktu pengajuan Gugatan, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara *in casu* sebagai berikut:

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan dari aspek kewenangan, prosedur, maupun substansi penerbitan Objek Sengketa;

Halaman 47 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR



Menimbang, bahwa terhadap aspek kewenangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kewenangan untuk menerbitkan kelima Objek Sengketa *a quo* sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan “Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;
- Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan: “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”;
- Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:
 - (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;**
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk

Halaman 48 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:
 - (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan;** dan
 - c. pelaksana teknis;

Menimbang, bahwa kelima Objek Sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 12 Juli 2021 oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Barejulat, hal mana jabatan Tergugat sebagai Kepala Desa Barejulat masa jabatan 2018 sampai dengan 2024 berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 478 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 (Vide Bukti T-1), melalui kelima Objek Sengketa *a quo*, Tergugat memberhentikan Para Penggugat dari jabatan:

- Penggugat 1 atas nama H. Tahri diberhentikan sebagai Perangkat Desa Barejulat/Pelaksana Kewilayahan di Dusun Timuk Gawah (Vide Bukti P-8 = Bukti T-25);
- Penggugat 2 atas nama Marim diberhentikan sebagai Perangkat Desa Barejulat/Pelaksana Kewilayahan di Dusun Panti (Vide Bukti P-10 = Bukti T-24);
- Penggugat 3 atas nama H. L. Adi Kusuma Jaya diberhentikan sebagai Perangkat Desa Barejulat/Pelaksana Kewilayahan di Dusun Bunkawang (Vide Bukti P-6 = Bukti T-22);
- Penggugat 4 atas nama H. Mahsun Nardi diberhentikan sebagai Perangkat Desa Barejulat/Pelaksana Kewilayahan di Dusun Paok Naning (Vide Bukti P-2 = Bukti T-21);
- Penggugat 5 atas nama Haji Irham diberhentikan sebagai Perangkat Desa Barejulat/Pelaksana Kewilayahan di Dusun Lengkok Pandan (Vide Bukti P-7 = Bukti T-23);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 49 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan kelima Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedural dan substansial kelima Objek Sengketa *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo* dalam persidangan, terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa Barejulat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor : 03 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, tanggal 28 Februari 2017. Dalam Lampiran 2 mengangkat :
 1. Sujudi, Jabatan baru sebagai Kadus Renjase;
 2. Awiyah, Jabatan baru sebagai kadus Bat Rurung;
 3. Selim, Jabatan baru sebagai Kadus Timuk Rurung;
 4. Kadim, Jabatan baru sebagai Kadus Lingkok Bunkate;
 5. **Mahsun Nardi, Jabatan baru sebagai Kadus Paok naning;**
 6. Rozi Arpan, Jabatan baru sebagai Kadus Dasan Lengkong;
 7. **Tahri, Jabatan baru sebagai Kadus Timuk Gawah;**
 8. **Lalu Adi Kusumajaya, Jabatan baru sebagai Kadus Bunkawang;**
 9. **Marim, Jabatan baru sebagai kadus Panti;**
 10. **Irham, Jabatan baru sebagai Kadus Lingkok Pandan;**
 11. Haidir Akbar, Jabatan baru sebagai Kadus Loang Siwak;(Vide Bukti P-9);
2. Bahwa Tergugat sebelum memberhentikan Para Penggugat telah mengeluarkan surat Peringatan :
 - a. Atas nama H. Tahri (Penggugat 1);
 - Surat Teguran Nomor : 331.3/125/BRJ/2020, tanggal 16-9-2020, Tentang Surat Peringatan 2, dengan alasan kurang aktif menjalankan ronda malam sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, dan setiap kali pos ronda dikunjungi selalu sepi (Vide Bukti T-6);

Halaman 50 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Teguran Nomor : 331.3/164/BRJ/2020, tanggal 16 Desember 2020, Tentang Surat Peringatan 3, dengan alasan tidak aktif menjalankan ronda malam sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, dan setiap kali pos ronda dikunjungi selalu sepi (Vide Bukti T-11);
- b. Atas nama Marim (Penggugat 2);
 - Surat Teguran Nomor : 331.3/162/BRJ/2020, tanggal 16 Desember 2020, Tentang Surat Peringatan I, dengan alasan tidak aktif menjalankan ronda malam sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, dan setiap kali pos ronda dikunjungi selalu sepi; (Vide Bukti T-5);
 - Surat Teguran Nomor : 140/45/BRJ/2021/18, Tanggal 1 Maret 2021, Tentang Surat Peringatan 2, dengan alasan absensi/tidak pernah hadir di kantor desa sebagaimana yang telah disepakati bersama yaitu :
 - Senin : Mengevaluasi kinerja pemerintah desa;
 - Rabu : Menyampaikan aspirasi masyarakat Barejulat;
 - Jumat : Melaksanakan pengajian (yasinan) bersama staf; (Vide Bukti T-9);
- c. Atas nama H. L. Adi Kusuma Jaya (Penggugat 3);
 - Surat Teguran Nomor : 338/93/BRJ/2020, tanggal 6 Agustus 2020, Tentang Surat Peringatan I, dengan alasan Himbauan dari pemerintah tidak diindahkan seperti tidak menggunakan protokol covid 19 (Vide Bukti T-2);
 - Surat Teguran Nomor : 331.3/161/BRJ/2020, tanggal 16 Desember 2020, Tentang Surat Peringatan 2, dengan alasan tidak aktif menjalankan ronda malam sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, dan setiap kali pos ronda dikunjungi selalu sepi (Vide Bukti T-7 = Bukti T-12);
 - Surat Teguran Nomor : 140/39/BRJ/2020/12, tanggal 1 Maret 2021, Tentang Surat Peringatan 3, dengan alasan tidak pernah hadir di kantor desa sebagaimana yang telah disepakati bersama yaitu :
 - Senin : Mengevaluasi kinerja pemerintah desa;

Halaman 51 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR



- Rabu : Menyampaikan aspirasi masyarakat Barejulat;
 - Jumat : Melaksanakan pengajian (yasinan) bersama staf;
(Vide Bukti T-13);
- d. Atas nama H.Mahsun Nardi (Penggugat 4);
- Surat Teguran Nomor : 331.3/128/BRJ/2020, tanggal 18 September 2020, Tentang Surat Peringatan I, dengan alasan tidak aktif menjalankan ronda malam sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, dan setiap kali pos ronda dikunjungi selalu sepi; (Vide Bukti T-3);
 - Surat Teguran Nomor : 140/44/BRJ/2021, Tanggal 1 Maret 2021, Tentang Surat Peringatan 2, dengan alasan absensi/tidak pernah hadir di kantor desa sebagaimana yang telah disepakati bersama yaitu:
 - Senin : Mengevaluasi kinerja pemerintah desa;
 - Rabu : Menyampaikan aspirasi masyarakat barejulat;
 - Jumat : Melaksanakan pengajian (yasinan) bersama staf;
(Vide Bukti T-8);
- e. Atas nama H. Irham (Penggugat 5);
- Surat Teguran Nomor : 331.3/163/BRJ/2020, tanggal 16 Desember 2020, Tentang Surat Peringatan I, dengan alasan tidak aktif menjalankan ronda malam sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, dan setiap kali pos ronda dikunjungi selalu sepi (Vide Bukti T-4);
 - Surat Teguran Nomor : 140/46/BRJ/2021, tanggal 1 Maret 2021, Tentang Surat Peringatan 2, dengan absensi/tidak pernah hadir di kantor desa sebagaimana yang telah disepakati bersama yaitu :
 - Senin : Mengevaluasi kinerja pemerintah desa;
 - Rabu : Menyampaikan aspirasi masyarakat barejulat;
 - Jumat : Melaksanakan pengajian (yasinan) bersama staf;
(Vide Bukti T-10);
3. Bahwa Tergugat mengajukan surat Nomor 141/47/BRJ/2021 tertanggal 29 Maret 2021 perihal : usulan rekomendasi tertulis pemberhentian Perangkat Kewilayahan (Kadus), yang ditujukan

Halaman 52 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Camat Jonggat. Dengan dasar Permendagri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 5 ayat (3) huruf d dan huruf e atas nama (sesuai lampiran) :

1. **H.Tahri Tamrin, Jabatan Kepala Dusun Timuk Gawah;**
 2. **H.L Adi Kusuma Jaya, Jabatan Kepala Dusun Bunkawang;**
 3. **H.Mahsun Nardi, Jabatan Kepala Dusun Paok Naning;**
 4. **Marim, Jabatan Kepala Dusun Panti;**
 5. **H Irham, Jabatan kepala Dusun Lengkok Pandan;**
 6. Khaidir Akbar, Jabatan Kepala Dusun Loak Sawak;
 7. Kadim, Jabatan Kepala Dusun Lengkok Bunkate;
 8. Varia Supriadi, Jabatan Kepala Dusun Bat Rurung;
 9. Rumidi, Jabatan Kepala Dusun Renjase;
- (Vide Bukti T-28);

berkesesuaian dengan keterangan saksi yang dihadirkan Tergugat di persidangan atas nama Rozi Arpan (Sekretaris Desa Barejulat) menjelaskan bahwa Kepala Desa Barejulat pernah berkonsultasi dengan Camat Jonggat terkait pemberhentian Para Penggugat dengan mengirimkan surat usulan rekomendasi, ditembuskan kepada BPD dan DPMD (Vide Berita Acara Sidang ke-12, Tanggal 14 Januari 2022);

4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan di Persidangan oleh Para Penggugat atas nama Mohamad Syukur, S.H. yang pada pokoknya menjelaskan :
 - Saksi sebagai Camat Jonggat telah menerbitkan surat kepada Kepala Desa Barejulat yang isinya menjelaskan bahwa Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat belum memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku dan meminta kepada kepala Desa sebelum mengambil keputusan agar mempelajari aturan yang berlaku;
 - Kepala Desa Barejulat tidak pernah berkonsultasi dalam bentuk tertulis maupun lisan sebelum maupun sesudah menerbitkan Objek Sengketa;

Halaman 53 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi sebagai Camat Jonggat pada saat itu tidak pernah mengeluarkan rekomendasi terhadap pemberhentian Perangkat Desa;
- Alasan pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa antara lain adalah tidak pernah masuk kantor dan tidak pernah ronda;

(Vide Berita Acara Sidang ke 11, Tanggal 7 Januari 2022)

9. Bahwa Tergugat telah menerbitkan kelima Objek Sengketa pada tanggal 12 Juli 2021 (Vide Bukti P-2 = Bukti T-21; Bukti P-6 = Bukti T-22; Bukti P-7 = Bukti T-23; Bukti P-10 = Bukti T-24; dan Bukti P-8 = Bukti T-25);
10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan di Persidangan oleh Tergugat atas nama Rozi Arpan yang pada pokoknya menjelaskan Kepala Desa Brejulat telah membuat Surat Keputusan pemberhentian Para Penggugat Tanggal 12 Juni 2021, kemudian diserahkan kepada Para Penggugat pada tanggal 16 Juni 2021 (Vide Berita Acara Sidang Ke-12 tanggal 14 Januari 2022);
11. Bahwa Para Penggugat mengirimkan surat penolakan surat keputusan kepala Desa Barejulat tentang pemberhentian perangkat Desa barejulat Kecamatan Jonggat, yang dikirimkan kepada Kepala Desa barejulat, Camat Jonggat, DPMD, BPD, Inspektorat (Vide Bukti P-4) ;
12. Bahwa Para Penggugat mengajukan keberatan atas kelima Objek Sengketa, dan atas keberatan tersebut Kepala Dinas PMD melaksanakan mediasi pada hari Kamis, Tanggal 29 Juli 2021 bertempat di ruang kerja kepala DPMD, dan dari mediasi tersebut disimpulkan bahwa:
 - a. Menyarankan kepada Kepala Desa agar meninjau kembali keputusannya;
 - b. Akan dilakukan mediasi lanjutan yang akan difasilitasi oleh Camat dan BPD dengan kesepakatan agar diupayakan adanya perjanjian/kesepakatan kedua belah pihak sebagai bentuk komitmen bersama yang harus diperbaiki dalam rangka perbaikan kedepan;

Halaman 54 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR



c. Apabila langkah-langkah diatas tidak dilaksanakan maka dipersilahkan kepada H.Mahsun Nardi dkk untuk menempuh jalur PTUN dan kedua belah pihak siap melaksanakan keputusan Pengadilan TUN;

(Vide Bukti P – 3);

13. Bahwa Camat Jonggat mengirimkan surat Nomor: 141/199/JGT/2021, Tanggal 04 Agustus 2021, Perihal : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang ditujukan kepada Kepala Desa Barejulat, disampaikan bahwa surat Keputusan Kepala Desa Barejulat nomor 05, 06, 07, 08, dan 09, masing-masing tertanggal 12 Juli 2021, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat (kelima Objek Sengketa *a quo*) masih belum memenuhi persyaratan pemberhentian perangkat desa sesuai peraturan yang berlaku, dengan demikian diminta kepada Kepala Desa Barejulat sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk menghindari timbulnya gejolak, anarkis dan gangguan kamtibmas diminta agar keputusan tersebut untuk ditinjau kembali;

Menimbang, bahwa pengujian kelima Objek Sengketa dari aspek prosedural dengan fakta-fakta hukum sengketa *in casu* dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan;**
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;**
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas

Halaman 55 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR



nama Bupati/Walikota.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan:

Bab IV

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri dan
 - c. Diberhentikan;
- (3) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diangkat dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi secara tertulis;
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Menimbang, bahwa dengan mencermati konsideran bagian "Menimbang" pada kelima Objek Sengketa adalah surat pemberhentian Para Penggugat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 1 atas nama H. Tahri diberhentikan sebagai Perangkat Desa Barejulat/Pelaksana Kewilayahan di Dusun Timuk Gawah (Vide Bukti P-8 = Bukti T-25);
- Penggugat 2 atas nama Marim diberhentikan sebagai Perangkat Desa Barejulat/Pelaksana Kewilayahan di Dusun Panti (Vide Bukti P-10 = Bukti T-24);
- Penggugat 3 atas nama H. L. Adi Kusuma Jaya diberhentikan sebagai Perangkat Desa Barejulat/Pelaksana Kewilayahan di Dusun Bunkawang (Vide Bukti P-6 = Bukti T-22);
- Penggugat 4 atas nama H. Mahsun Nardi diberhentikan sebagai Perangkat Desa Barejulat/Pelaksana Kewilayahan di Dusun Paok Naning (Vide Bukti P-2 = Bukti T-21);
- Penggugat 5 atas nama Haji Irham diberhentikan sebagai Perangkat Desa Barejulat/Pelaksana Kewilayahan di Dusun Lengkok Pandan (Vide Bukti P-7 = Bukti T-23);

dengan alasan yang tercantum dalam kosideran “menimbang”, untuk melaksanakan Pasal 17 ayat (3) huruf e, Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa Unsur kewilayahan (Kepala Dusun) Barejulat Kecamatan Jonggat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan, Para Penggugat dalam hal menjalankan tugas selaku Kepala Dusun Paok Naning, Kepala Dusun Bunkawang, Kepala Dusun Lengkok Pandan, Kepala Dusun panti dan Kepala Dusun Timuk Gawah dianggap banyak melakukan larangan-larangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa **Pasal 22 huruf :**

- a. Merugikan kepentingan umum***
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan / atau golongan tertentu.***
- c. Menyalahgunakan wewenang tugas hak dan / atau kewajibannya***
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan / golongan masyarakat tertentu.***
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa***

Halaman 57 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme menerima uang, barang, dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

g.

h.

i.

j.

k. Melanggar sumpah janji jabatan

l. Meninggalkan tugas selama 60 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya juga mendalilkan Penggugat dianggap telah melanggar sumpah jabatan Susunan kata - kata atau sumpah / janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Perbup (Peraturan Bupati Lombok Tengah) No 43 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa sebagaimana yang di maksud pada Pasal 15 Ayat (1) (Vide jawaban Tergugat, tertanggal 8 November 2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ditentukan perincian perbuatan yang merupakan larangan sebagai perangkat desa, yaitu:

BAB VII

Larangan dan sanksi

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 22

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;

Halaman 58 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan.
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22 huruf k Peraturan Bupati Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menentukan melanggar sumpah/janji jabatan termasuk dalam larangan sebagai Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa akibat hukum terhadap perangkat desa yang melanggar larangan sebagai perangkat desa ditentukan dalam Pasal 23 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang mengatur:

- (2) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis.
- (3) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tersebut, maka prosedur pemberhentian perangkat desa dengan alasan karena melanggar larangan perangkat desa, haruslah didahului adanya pemberian sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis, dan apabila sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara, kemudian dapat dilanjutkan dengan pemberhentian (tetap);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui Para Penggugat telah diberikan beberapa kali surat teguran, yakni:

Halaman 59 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Penggugat 1 diberikan surat teguran sebanyak 2 (dua) kali (Vide Bukti T-6 dan Bukti T-11);
- b. Penggugat 2 diberikan surat teguran sebanyak 2 (dua) kali (Vide Bukti T-5 dan Bukti T-9);
- c. Penggugat 3 diberikan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali (Vide Bukti T-2, Bukti T-7 = Bukti T-12, dan Bukti T-13);
- d. Penggugat 4 diberikan surat teguran sebanyak 2 (dua) kali (Vide Bukti T-3 dan Bukti T-8);
- e. Penggugat 5 diberikan surat teguran sebanyak 2 (dua) kali (Vide Bukti T-4 dan Bukti T-10);

Menimbang, bahwa dengan mencermati surat-surat teguran yang diberikan Tergugat kepada masing-masing Para Penggugat (Vide Bukti T-6, Bukti T-11, Bukti T-5, Bukti T-9, Bukti T-2, Bukti T-7 = Bukti T-12, Bukti T-13, Bukti T-3, Bukti T-8, Bukti T-4 dan Bukti T-10), diketahui substansinya berisikan teguran secara tertulis kepada Para Penggugat, oleh karenanya Bukti T-6, Bukti T-11, Bukti T-5, Bukti T-9, Bukti T-2, Bukti T-7 = Bukti T-12, Bukti T-13, Bukti T-3, Bukti T-8, Bukti T-4 dan Bukti T-10 telah dapat dikategorikan sebagai bentuk sanksi administratif berupa teguran tertulis sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa namun selama proses pemeriksaan sengketa *a quo* tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan setelah memberikan teguran tertulis tersebut, Tergugat telah melakukan tindakan pemberhentian sementara kepada Para Penggugat, sehingga menjadi fakta hukum yakni dalam penerbitan kelima objek sengketa oleh Tergugat tidak didahului adanya tindakan pemberhentian sementara kepada Para Penggugat, dan atas dasar hal itu pula penerbitan kelima objek sengketa *a quo* secara prosedur melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selain itu, Tergugat mengajukan surat tertanggal 29 Maret 2021 Perihal : usulan rekomendasi tertulis pemberhentian perangkat kewilayahan (kadus) atas nama Para Penggugat (Vide Bukti T-28) namun sebelum dikeluarkannya rekomendasi tertulis oleh Camat, Tergugat
Halaman 60 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan kelima Objek Sengketa yang masing-masing tertanggal 12 Juli 2021 (Vide Bukti P-2 = Bukti T-21; Bukti P-6 = Bukti T-22; Bukti P-7 = Bukti T-23; Bukti P-10 = Bukti T-24; Bukti P-8 = Bukti T-25);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan telah bersurat kepada Camat Jonggat Perihal permohonan rekomendasi pemberhentian perangkat desa, dengan surat nomor : 141/47/BRH/2021, tertanggal 16 Maret 2021 (Vide Jawaban Tergugat angka 9 Halaman dan Bukti P-28), dan atas surat Tergugat tersebut, Camat Jonggat tidak pernah memberikan rekomendasi tertulis terhadap pemberhentian perangkat desa, dan telah mengirimkan surat kepada Kepala Desa Barejulat yang isinya menjelaskan bahwa Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat belum memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku dan meminta kepada Kepala Desa sebelum mengambil keputusan agar mempelajari aturan yang berlaku (Vide keterangan saksi Para Penggugat atas nama Mohamad Syukur, S.H., Berita Acara Sidang ke 11, Tanggal 7 Januari 2022);

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya kelima Objek Sengketa tanpa melalui rekomendasi tertulis yang berisikan persetujuan dari Camat Jonggat, maka secara prosedural penerbitan kelima Objek Sengketa patut dinyatakan bertentangan juga dengan ketentuan Pasal 17 Ayat (5) dan (6) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan kelima Objek Sengketa, menurut Majelis Hakim tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung kelima Objek Sengketa sehingga kelima Objek Sengketa *a quo* tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan, oleh karenanya secara substansial penerbitan kelima Objek Sengketa patut dinyatakan melanggar Asas Kecermatan dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan kelima Objek Sengketa secara prosedural dan substansial patut dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kecermatan;

Halaman 61 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, tuntutan Para Penggugat agar kelima Objek Sengketa dinyatakan batal patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan batal kelima Objek Sengketa, maka tuntutan Para Penggugat yang mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut kelima Objek Sengketa patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tuntutan Para Penggugat yang mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Para Penggugat dalam keadaan semula patut untuk dikabulkan pula, dan oleh karena seluruh tuntutan Para Penggugat dikabulkan, maka terhadap gugatan Para Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa in litis tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 62 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal :
 - Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor : 05 Tahun 2021, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat, Tertanggal 12 Juli 2021, atas nama H. Mahsun Nardi;
 - Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor : 06 Tahun 2021, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat, Tertanggal 12 Juli 2021, atas nama H. L. Adi Kusuma Jaya;
 - Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor : 07 Tahun 2021, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat, Tertanggal 12 Juli 2021, atas nama Haji Irham;
 - Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor : 08 Tahun 2021, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat, Tertanggal 12 Juli 2021, atas nama Marim;
 - Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor : 09 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat, Tertanggal 12 Juli 2021, atas nama H. Tahri;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :
 - Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor : 05 Tahun 2021, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat, Tertanggal 12 Juli 2021, atas nama H. Mahsun Nardi;
 - Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor : 06 Tahun 2021, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat, Tertanggal 12 Juli 2021, atas nama H. L. Adi Kusuma Jaya;
 - Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor : 07 Tahun 2021, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat, Tertanggal 12 Juli 2021, atas nama Haji Irham;
 - Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor : 08 Tahun 2021, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat, Tertanggal 12 Juli 2021, atas nama Marim;
 - Surat Keputusan Kepala Desa Barejulat Nomor : 09 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Barejulat, Tertanggal 12 Juli 2021, atas nama H. Tahri;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Para Penggugat dalam keadaan semula;

Halaman 63 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Senin, Tanggal 14 Februari 2022 oleh kami, ANITA LINDA SUGIARTO, ST.P., S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DIANA YUSTIKASARI, S.H., dan MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Jumat, Tanggal 18 Februari 2022, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh LALU ERWIN MURYADI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

1. DIANA YUSTIKASARI, S.H.

ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.

Ttd.

2. MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

LALU ERWIN MURYADI, S.H.

Halaman 64 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 37/G/2021/PTUN.MTR :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp. 15.000,-
4. Sumpah Saksi	:	Rp. 70.000,-
5. Materai	:	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
8. <u>PNBP Panggilan Pertama</u>	:	<u>Rp. 10.000,- +</u>
JUMLAH	:	Rp. 295.000,-

(Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 65 dari 65 Halaman. Putusan Nomor: 37/G/2021/PTUN.MTR